



PENETAPAN

Nomor 1353/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

RINI MEKAR SARI Tempat/tgl.lahir Teminabuan Irian Jaya / 30 November 1984, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal Tiban lama RT 002 RW 015 Kel. Tiban lama Kec. Sekupang - Kota Batam, Agama Kristen, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 September 2018 dalam Register Nomor 1353/Pdt.P/2018/PN Btm., telah mengajukan permohonan penetapan tentang identitas Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **KartuTandaPenduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171077011840002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada Tanggal, 16-12-2015 ;
2. Bahwa identitas diri yang sebenarnya berdasarkan **Buku Nikah No.: 0799/97/VIII/2014**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Batu Ampar, pada tanggal 26-08-2014, bernama **RINI MEKAR SARI**, Lahir di



Teminabuan Irianjaya, pada tanggal, 30-11-1984, anak ke Dua Perempuan dari suami istri **LAMUDIN** (ayah) dan **RANIAH** (Ibu) ;

3. Bahwa identitas diri Pemohon berdasarkan dokumen **Kartu Keluarga (KK) No :2171111911150016**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 01-06-2016, bernama **RINI MEKAR SARI**, Lahir di **Teminabuan Irianjaya**, pada tanggal, **30-11-1984**, anak ke Dua Perempuan dari suami istri **LAMUDIN** (ayah) dan **RANIAH** (Ibu) ;
4. Bahwa pada saat mengurus salah satu dokumen pemohon melampirkan data atas nama **RINI MEKARSARI**, Lahir di **Teminabuan Irianjaya**, pada tanggal, **30-11-1984** ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menetapkan sekaligus memperbaiki nama Pemohon di salah satu dokumen, karena identitas diri Pemohon yang tertera di salah satu dokumen tersebut berbeda yang tertera di dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di salah satu dokumen tersebut, karena ada kesalahan pengetikan tertera bernama **RINI MEKARSARI**, Lahir di **Teminabuan Irianjaya**, pada tanggal, **30-11-1984**, yang sebenarnya identitas diri Pemohon adalah **RINI MEKAR SARI**, Lahir di **Teminabuan Irianjaya**, pada tanggal, **30-11-1984**, anak ke Dua Perempuan dari suami istri **LAMUDIN** (ayah) dan **RANIAH** (Ibu), berdasarkan **KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah** asli pemohon ;
7. Bahwa pengesahan penetapan atau perbaikan Tanggal Lahir pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, dengan ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang identitas pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **RINI MEKAR SARI**, Lahir di **Teminabuan Irianjaya**, pada tanggal, **30-11-1984**, anak ke Dua Perempuan dari suami istri

2 dari 7 Putusan Nomor 1353/Pdt.P/2018/PN Btm.



LAMUDIN (ayah) dan RANIAH(Ibu), berdasarkan KTP NIK: 2171077011840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada Tanggal, 16-12-2015, Kartu Keluarga No: 2171111911150016, dan Buku Nikah No: 0799/97/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Batu Ampar, pada tanggal 26-08-2014 ;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Batam Kelas 1A maupun Instansi lain yang berhubungan dengan identitas diri Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon disalah satu dokumen, dari yang semula tertera RINI MEKARSARI, Lahir di Teminabuan Irianjaya, pada tanggal, 30-11-1984, DIUBAH MENJADI RINI MEKAR SARI (berspasi), Lahir di Teminabuan Irianjaya, pada tanggal, 30-11-1984, anak ke Dua Perempuan dari suami istri LAMUDIN (ayah) dan RANIAH (Ibu), berdasarkan KTP, KartuKeluarga (KK), dan Buku Nikah pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171077011840002 atas nama Rini Mekar Sari, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Kartu keluarga No 2171111911150016 tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah kec Batu Ampar No 0799/97/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor No A 2776261 atas nama Rini Mekarsari dikeluarkan Imigrasi Batam, diberi tanda P.4. ;

3 dari 7 Putusan Nomor 1353/Pdt.P/2018/PN Btm.



Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Ivan Nandel Maria, dan 2. Mangasi Butar-Butar masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Bostami Arifin :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi ;
- bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon soal penetapan identitas Pemohon bernama Rini Mekar Sari Tempat/ Tgl. lahir Teminabuan Irianjaya/ 30 November 1984, Jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan KTP dan surat nikah ;
- bahwa pemohon memiliki dokumen dan nama pemohon tertulis *Rini Mekarsari* Tempat/ Tgl. lahir Temiabua Irianjaya / 30 November 1984, Jenis kelamin perempuan;
- bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan spasi nama pemohon yang sebenarnya tersebut diharapkan dapat memudahkan pengurusan dokumen-dokumen dan kepentingan Pemohon ;

Saksi 2. Rita Purnamasari:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi ;
- bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon soal penetapan identitas Pemohon bernama Rini Mekar Sari Tempat/ Tgl. lahir Teminabuan Irianjaya/ 30 November 1984, Jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan KTP dan surat nikah ;
- bahwa pemohon memiliki dokumen dan nama pemohon tertulis *Rini Mekarsari* Tempat/ Tgl. lahir Temiabua Irianjaya / 30 November 1984, Jenis kelamin perempuan;
- bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan spasi nama pemohon yang sebenarnya tersebut diharapkan dapat memudahkan pengurusan dokumen-dokumen dan kepentingan Pemohon ;

4 dari 7 Putusan Nomor 1353/Pdt.P/2018/PN Btm.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan penetapan identitas Pemohon sesuai dalam Kutipan Akta Nikah No 0799/97/VIII/2014 dan KK No 2171111911150016 tanggal 01 Juni 2016, atas nama Rini Mekar Sari Tempat/ Tgl. lahir Teminabuan Irianjaya/ 30 November 1984 (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., P-2, dan P.3., yang saling berkaitan satu dengan lainnya dengan keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa terdapat kesalahan identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4., yang relevan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah mempunyai dokumen yang salah yaitu menggunakan nama *Rini Mekarsari* Tempat/ Tgl. lahir Temiabuah Irianjaya / 30 November 1984, Jenis kelamin perempuan. Oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu **RINI MEKARSARI**, Lahir di **Teminabuan Irianjaya**, pada tanggal, **30-11-1984**, **DIUBAH MENJADI RINI MEKAR SARI** (berspasi), Lahir di **Teminabuan Irianjaya**, pada tanggal, **30-11-1984**, anak ke Dua Perempuan dari suami istri **LAMUDIN** (ayah) dan **RANIAH** (Ibu), berdasarkan **KTP, KartuKeluarga (KK)**, dan **Buku Nikah** pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini terdapat kepentingan Pemohon untuk melengkapi dokumen guna keluar negeri di mana untuk itu diperlukan kelengkapan dokumen, sedangkan ternyata dokumen tersebut terdapat

5 dari 7 Putusan Nomor 1353/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan identitas tempat dan tahun lahir, maka perlu dilakukan perubahan tahun lahir dalam dokumen Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang keimigrasian dan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 3 dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi pada amarnya sesuai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **RINI MEKAR SARI**, Lahir di **Teminabuan Irianjaya**, pada tanggal, **30-11-1984**, anak ke Dua Perempuan dari suami istri **LAMUDIN** (ayah) dan **RANIAH**(ibu), berdasarkan **KTP NIK: 2171077011840002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada

6 dari 7 Putusan Nomor 1353/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, 16-12-2015, **Kartu Keluarga No: 2171111911150016**, dan **Buku Nikah No: 0799/97/VIII/2014**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Batu Ampar, pada tanggal 26-08-2014;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hera Polosia Destiny, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batam dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

HERTY MARIANA TURNIP, SH

HERA POLOSIA DESTINY, SH. MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan dll | : Rp 120.000,- |
| 3. Biaya ATK | : Rp 70.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Hak Redaksi | : Rp 5.000,- |

J u m l a h : **Rp 231.000,-**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

7 dari 7 Putusan Nomor 1353/Pdt.P/2018/PN Btm.